

Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan

Annisa Laksmityas Adwilla

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi penulis: anisadwillla@gmail.com

Sutrisno

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: sutrisnohukum88@yahoo.com

***Abstract.** This study aims to determine the implementation of the provision of compensation when Transjakarta passengers have an accident. In this study, the authors used empirical juridical research methods, namely research by discussing how the implementation of the provision of compensation for PT. Jasa Raharja for Transjakarta passengers who have an accident. Sources of material obtained from legislation, interviews with related parties to answer all questions in the fulfillment of research preparation and literature related to research. Looking at the applicable laws and regulations as well as the results of interviews with staff, it can be concluded that the implementation of the provision of compensation for PT. Raharja's services to Transjakarta passengers who had accidents were carried out well, although in its implementation there were several obstacles. Although there are several obstacles in the implementation of compensation for PT. Jasa Raharja for Transjakarta passengers who have an accident, there are several efforts that can be made to overcome the obstacles experienced in the implementation of the provision of compensation for PT. Jasa Raharja for Transjakarta passengers who have an accident. Efforts made to overcome the obstacles experienced are sufficient to overcome the obstacles that occur but must be improved again.*

Keywords: : Compensation, PT. Jasa Raharja, Accident.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan ketika penumpang Transjakarta mengalami kecelakaan. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan membahas bagaimana pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Sumber bahan yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala pertanyaan dalam pemenuhan penyusunan penelitian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil wawancara dengan staff maka dapat disimpulkan bawasannya pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terlaksana dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terdapat

beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami sudah cukup mengatasi kendala yang terjadi, tetapi harus ditingkatkan kembali.

Kata kunci : Pemberian Santunan, PT. Jasa Raharja, Kecelakaan

LATAR BELAKANG

Transportasi bus merupakan alternatif yang efektif untuk transportasi umum reguler karena kapasitas transportasi massal yang besar. Membawa orang dari satu tempat ke tempat lain sulit karena ruang jalan yang terbatas dan kemacetan kendaraan. Melihat peningkatan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus menggunakan ketersediaan serta kelayakan jalan, dan kemacetan yang bisa diatasi sang pemerintah, maka pembangunan transportasi artinya salah satu kebutuhan manusia.

H.M.N. Purwosutjipto mengatakan pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim (Purwosutjipto,2003). Jika mengacu pada pengangkut, orang yang mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain disebut sebagai pengangkut. Sedangkan pengirim ialah orang yang memberikan muatan dan membayar uang angkutan (Purwosutjipto,2003). Bila tidak aman, pengangkut wajib membayar ganti rugi pada pengirim atau penumpang sesuai dengan Pasal 1243-1252 KUHPerdara untuk penggantian biaya, kerugian serta bunga atas pelanggaran suatu perjanjian. Kecelakaan lalu lintas saat ini banyak melibatkan angkutan umum, seperti bus dan sebagainya. Banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, seperti bus atau lainnya. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dianggap kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tak terduga maupun diharapkan di jalanan melibatkan kendaraan, pengendara serta pengguna jalan secara tidak sengaja, sehingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda.

PT. Transpotasi Jakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah Jakarta yang melaksanakan usaha dalam bidang angkutan umum di Provinsi Jakarta Indonesia. PT. Transportasi Jakarta sudah beroperasi sejak tahun 2004. Banyaknya kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan Transjakarta yang terjadi baru-baru ini, baik karena kelalaian pengemudi maupun bukan karena kelalaian pengemudi, meskipun perusahaan bus terus meningkatkan keamanan untuk memprioritaskan keselamatan penumpang. Misalnya kasus kecelakaan bus yang terjadi akhir-akhir ini dan menarik perhatian masyarakat yaitu, kecelakaan bus Transjakarta yakni terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Dua Bus Transjakarta mengalami kecelakaan beruntun, pemicu kecelakaan tersebut karena salah satu supir Transjakarta diduga mengantuk saat mengemudi, akibat perbuatannya ia menabrak kendaraan yang berada di depannya. Akibat dari kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, 5 orang menderita luka berat dan 26 orang mengalami luka ringan.

KAJIAN TEORITIS

Asuransi

Definisi asuransi di jelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang mana sebagai janji kepada seorang penanggung untuk mengganti kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan, karena sebab-sebab yang tidak ditentukan, dengan menerima premi asuransi.

Menurut William dan Heins, asuransi didefinisikan dalam dua perspektif, yakni (Danarti,2011):

- a. Perlindungan oleh seorang penanggung terhadap kerugian ekonomi.
- b. Kontrak dimana dana disediakan oleh dua orang atau lebih maupun organisasi guna menutupi kerugian ekonomi.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diuraikan makna Asuransi yakni *“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”*.

Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan ialah kejadian yang terjadi dalam lingkup lalu lintas karena kelalaian pengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan yang membentuk komponen-komponen lalu lintas. Secara filosofis, kecelakaan lalu lintas yakni peristiwa langka, acak, multifaktorial yang biasanya terjadi sebelum gagalannya satu atau lebih pengemudi dalam mengendalikan lingkungan (lalu lintas dan lingkungan jalan). Dari segi insiden, kecelakaan jarang terjadi karena relatif kecil dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut (Mubarok,2017). Kecelakaan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ialah *“kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan luka pada orang dan/atau kerusakan harta”*. Sedangkan lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, diantaranya orang, kendaraan, dan fasilitas penunjangnya.

Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Menurut UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, iuran wajib adalah iuran tahunan yang harus dibayar sebagai peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, *“pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan wajib membayar iuran tahunan untuk menutupi akibat finansial dari kecelakaan lalu lintas jalan. Besaran iuran wajib ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah”*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyatakan bahwa besaran iuran harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara bertahap. Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan iuran wajib tahun sebelumnya harus dibayar lunas hingga akhir bulan Juni tahun berjalan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan bahwa sumbangan harus dibuktikan hanya melalui bukti berupa formulir yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan hal-hal lain.

PT. Jasa Raharja (Persero)

PT Jasa Raharja berada di Kantor Pusat Kuningan Jakarta Selatan dan didirikan guna menyediakan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas serta saat ini melakukan ekspansi di seluruh Indonesia dengan 29 kantor cabang, 64 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), 63 kantor perwakilan, dan 1.560 SAMSAT. PT Jasa Raharja (Persero) memiliki tugas pokok yakni semaksimal mungkin menyediakan pelayanan dana santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Perbaikan, pengembangan, dan pengelolaan manajemen merupakan beberapa hal yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan PT. Jasa Raharja. Disamping tugas pokok, Jasa Raharja juga memiliki fungsi yakni menyediakan santunan untuk masyarakat khususnya korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan-ketentuan dalam hukum positif atau yang berlaku pada situasi dunia nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung pada subjek penelitian untuk mendapatkan bahan, data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini, yakni pelaksanaan pemberian santunan terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Spesifikasi ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis hal-hal dan isu-isu yang dihadapi, terkait dengan teori hukum yang ada dan berlaku serta peraturan hukum yang aktif.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak PT. Jasa Raharja dan PT. Transportasi Jakarta. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan

PT. Jasa Raharja ialah BUMN yang berfokus pada bidang asuransi sosial, dengan tujuan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas secara menyeluruh bagi masyarakat, terutama pengguna jalan dan angkutan umum. PT. Jasa Raharja didirikan pada 1 Januari 1961 sebagai perusahaan asuransi sosial yang berwenang dan wajib sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja berwenang dalam mengumpulkan premi dari seluruh pemilik kendaraan bermotor yang disebut dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana ini dikelola dan dialokasikan sebagai dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas seperti pejalan kaki maupun pengendara lain yang tertabrak kendaraan bermotor.

Dana santunan Jasa Raharja didapat dari Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib. Iuran Wajib tersebut ialah dana yang berasal dari penumpang yang membeli tiket kendaraan umum, pada setiap tiket terdapat iuran wajib Jasa Raharja dan apabila terjadi kecelakaan penumpang kendaraan umum tersebut mendapatkan perlindungan. Sumbangan Wajib adalah dana yang berasal dari pemilik kendaraan yang membayar pajak kendaraan di Samsat, jadi ketika pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan apabila terjadi kecelakaan maka pemilik kendaraan dan pihak ketiga yang diakibatkan kecelakaan kendaraan tersebut akan mendapatkan perlindungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Santunan PT Jasa Raharja merupakan upaya pemerintah untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga dari kerugian kecelakaan lalu lintas Masyarakat berhak memperoleh santunan jika mengalami kecelakaan di jalan, yang akan diserahkan kepada korban atau ahli warisnya sesuai yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Jaminan Kecelakaan Penumpang Wajib, setiap kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, maskapai penerbangan nasional Penumpang yang sah, wajib menyetor iuran melalui pengusaha/pemilik kendaraan. Iuran ini mencakup konsekuensi finansial dari setiap kecelakaan penumpang yang terjadi di jalan. PT. Jasa Raharja sebagai sebuah organisasi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kerugian pada masyarakat luas akibat kecelakaan lalu lintas. Contohnya penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan ketika menggunakan Transjakarta, berhak mendapatkan santunan. Berdasarkan pencarian data yang dilakukan peneliti di PT. Transportasi Jakarta mendapat data jumlah kecelakaan Transjakarta sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Yang Melibatkan Transjakarta
Dari tahun 2019-2021**

No	Tahun	Korban Kecelakaan	Jumlah
1	2019	Meninggal Dunia	5
		Luka	38
2	2020	Meninggal Dunia	10
		Luka	56
3	2021	Meninggal Dunia	2
		Luka	32

Sumber: Wawancara Yola Staff Humas PPID Transjakarta Di Kantor Transjakarta Pada Tanggal 22 Maret 2022

Prosedur pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja kepada penumpang yang mengalami kecelakaan adalah:

1. Transjakarta mengalami kecelakaan lalu lintas
2. Pihak Transjakarta akan melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian
3. Jasa Raharja bekerja sama dengan kepolisian dalam menerima laporan baik secara online maupun realtime via IRSMS Polri
4. Jasa Raharja menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melihat kondisi di lapangan

5. Jasa Raharja menuju rumah sakit tempat korban di evakuasi untuk memvalidasi data pasien dan juga wewawancari langsung korban dan bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang berada di DKI Jakarta untuk proses penjaminan korban
6. Apabila ada penumpang Transjakarta yang meninggal dunia baik di TKP, dalam perjalanan menuju rumah sakit atau meninggal dunia di rumah sakit maka petugas PT. Jasa Raharja (Persero) akan langsung mengunjungi rumah ahli waris untuk pengurusan santunan meninggal dunia
7. Korban kecelakaan akan diminta untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima santunan.
8. Jasa Raharja bekerja sama dengan pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses verifikasi data setiap korban kecelakaan demi proses santunan yang cepat dan efektif.
9. Jasa Raharja bersinergi dengan dukcapil untuk keabsahan data ahli waris korban
10. Penyerahan santunan secara transfer dan overbooking

B. Analisis Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan

Pada dasarnya setiap penumpang angkutan umum membutuhkan yang namanya rasa aman dalam menggunakan kendaraan umum agar mereka termotivasi untuk dapat menggunakan angkutan umum. Kementerian Perhubungan melalui Badan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan telah menggabungkan Program Jalan Hijau dengan Kampanye Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Inisiatif Jalan Hijau merupakan upaya Dinas Perhubungan untuk mengajak dan mensosialisasikan budaya masyarakat jauh dari dominasi masyarakat menggunakan mobil pribadi ke penggunaan angkutan umum massal.

Angkutan umum merupakan satu diantara bentuk transportasi yang paling diperlukan dan berguna untuk mengurangi kemacetan. Ada banyak kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar kita, termasuk kecelakaan mobil pribadi dan angkutan umum. Kecelakaan lalu lintas merupakan satu diantara risiko di sekitar kita, terutama bagi kita yang berkendara ke berbagai lokasi setiap hari. Karena selalu ada risiko dalam segala hal yang kita lakukan, maka perlindungan baru diri kita sendiri menjadi sangat penting, satu diantaranya adalah asuransi. Begitupun penumpang Transjakarta, sebagai penumpang tentunya harus dilindungi dengan mendapatkan keamanan, keselamatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang mana keamanan yang dimaksud adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk melindungi pengguna Layanan dari tindakan dan/atau ketakutan yang melanggar hukum. Pada saat yang sama, keselamatan yang diharapkan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk menghindari risiko kecelakaan akibat faktor manusia, sarana dan prasarana. Banyaknya pengguna yang menggunakan layanan Transjakarta sudah semestinya penggunanya mendapatkan jaminan keselamatan. Berikut adalah data pengguna yang menggunakan layanan Transjakarta:

Tabel 2. Pengguna Transjakarta Dari Tahun 2019-2021

Koridor	Tahun		
	2019	2020	2021
19 Koridor	264.032.780	126.845.277	98.882.818

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/> Diakses Pada 17 Oktober 2022 Pukul 22.09

Data diatas adalah pengguna yang menggunakan layanan Transjakarta dari tahun 2019 yaitu terdapat 264.032.780 pengguna, tahun 2020 terdapat 126.845.277 pengguna dan pada tahun 2021 terdapat 98.882.818 pengguna. Dengan banyaknya pengguna sudah semestinya para pengguna tersebut mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan Transjakarta.

Transjakarta berbeda dengan angkutan umum lainnya yang mana dalam penggunaan Transjakarta tidak ada tiket fisik yang dipegang oleh penggunanya. Tiket Transjakarta didapatkan dengan cara menempelkan kartu *e-money* untuk pembayarannya, dengan menempelkan kartu dipintu masuk halte, penumpang sudah membeli tiket Transjakarta tersebut. Dengan tidak adanya tiket fisik tersebut membuat penumpang bertanya-tanya apakah bisa ketika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian, penumpang akan mendapatkan ganti rugi. Transjakarta adalah angkutan umum yang berupa bus, seperti yang kita ketahui ketika kita menggunakan layanan angkutan umum bus kita akan mendapatkan tiket fisik, yang dimana di halaman belakang tiket tersebut sudah tertera tiket tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ganti kerugian apabila mengalami suatu hal yang merugikan, sebagai salah satu contohnya adalah kecelakaan.

Ketika terjadi kecelakaan dan kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian bagi penumpang sudah seharusnya bisa mendapatkan ganti atas kerugian yang dialami tersebut, tetapi sebagai penumpang pasti bertanya-tanya ketika terjadi hal tersebut siapakah yang harus mengganti kerugian yang dialami. Sebagai pengguna kendaraan ketika terjadi kecelakaan, kerugian yang kita alami akan ditanggung oleh PT. Jasa Raharja tentunya dalam penggunaan angkutan umum perusahaan angkutan umum tersebut juga memiliki tanggung jawab terhadap penumpangnya yang menderita kerugian dalam penggunaan layanannya. Pasal 17 angka 1 Huruf g dan h Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit, menyatakan bahwa dalam hal badan usaha maupun operator BRT harus melaksanakan beberap hal terhadap kejadian kecelakaan dalam pengoperasian sistem BRT, yakni membantu korban kecelakaan mengurus klaim asuransi dan memberi santunan kepada keluarga korban.

PT. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial yang dilimpahkan wewenang oleh Pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Misi utama PT Jasa Raharja ialah menyediakan pelayanan dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas sebesar-besarnya.

Asuransi Jasa Raharja ialah BUMN yang mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas untuk penumpang angkutan umum, mobil pribadi dan pejalan kaki. Kehadiran

PT Jasa Raharja mempunyai dua skema jaminan sosial dalam menyediakan perlindungan dasar bagi masyarakat, yaitu:

1. Asuransi kecelakaan angkutan umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
2. Asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang mengatur tentang terjadinya lalu lintas, mengatur tentang Kendaraan bermotor umum antara penumpang yang menaiki kendaraan terkait di lokasi keberangkatan dan turun di lokasi tujuan. Mengacu pada Pasal tersebut yang mana menerangkan bahwa PT. Jasa Raharja menjamin perlindungan bagi penumpang yang masih berada di kendaraan angkutan dan berhak menuntut santunan Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Guna untuk memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan asuransi, PT. Jasa Raharja perlu memvalidasi apakah kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat korban terjadi selama masa pertanggung jawaban yang ditentukan oleh pemerintah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang menjelaskan tentang ruang lingkup jaminan yaitu:

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu:
 - Penumpang yang sah dari kendaraan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh pengguna angkutan umum, selama penumpang tersebut berada di dalam angkutan, yaitu sejak naik di tempat keberangkatan sampai pada saat turun di tempat tujuan.
2. Angkutan umum dalam/tidak berada pada trayek.
 - a) Angkutan umum pada trayek adalah angkutan umum yang memiliki izin untuk mengangkut penumpang pada trayek tetap.
 - b) Kendaraan tidak dalam trayek, untuk penumpang mobil yang tidak berada pada trayek dengan angkutan penumpang umum yang memiliki izin resmi, seperti bus, taksi, taksi, dan lain-lain dijamin oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Perlu diketahui masyarakat tentang proses pengajuan (mengklaim) santunan kecelakaan lalu lintas adalah santunan tidak hanya disalurkan kepada korban. Pengguna jalan yang tertabrak kendaraan bermotor juga dapat klaim santunan. Pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengemukakan bahwa “Setiap orang yang menjadi korban kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan oleh alat angkutan lalu lintas. Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggung jawaban dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orang tuanya yang sah”. Jika korban tidak meninggal, korban diberi ganti rugi. Hak untuk mendapatkan penggantian manfaat asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Asuransi Kecelakaan Bagi Penumpang. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang tidak dapat dihibahkan kepada orang lain, digadaikan atau sebagai tanggungan dari suatu pinjaman, dan tidak dapat disita guna melaksanakan tetapan hakim.

Korban kecelakaan yang wajib dalam mendapatkan pembayaran santunan dibagi menjadi beberapa jenis santunan (Annisa, Syahriza, 2022):

- a. Santunan kepada korban kematian, uang santunan diberikan kepada ahli waris suatu korban yang sah, jika ada biaya perawatan atau pengobatan sebelum kematian dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
- b. Santunan terhadap korban luka-luka, suatu yang akan (*reimburse*) menjadi salah satu biaya pengobatan yang dilaksanakan oleh institusi medis untuk tujuan penyembuhan luka langsung akibat kecelakaan pada korban sampai dengan 365 hari. Jika lebih dari 365 hari, biaya perawatan atau perawatan tidak ditanggung dan tidak dapat dikembalikan, dengan pengecualian pertanggungjawaban tertentu untuk biaya bedah yang dikeluarkan sendiri.
- c. Santunan bagi korban cacat tetap, apabila korban menderita cacat tetap, dihitung dalam persentase cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Santunan penguburan, santunan ini diberikan kepada mereka yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris.

Terdapat sedikit perbedaan antara asuransi dengan santunan. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian ganti rugi atau akad ganti dan berlaku untuk perjanjian asuransi kerugian. Asuransi menggunakan prinsip indemnity, yaitu prinsip pemberian ganti rugi. Penanggung memberikan kompensasi finansial untuk menjaga tertanggung dalam posisi keuangan tertentu sebelum kerugian. Penanggung mengganti rugi berdasarkan kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa asuransi ada ketika penanggung dan tertanggung melakukan suatu perjanjian asuransi, yang mana sebagai penanggung wajib mengganti rugi dengan jumlah sesuai perjanjian asuransi. Sementara itu, pihak tertanggung wajib menyetor premi kepada penanggung. Berbeda dari santunan, dalam hal santunan tidak diperlukan perjanjian terlebih dahulu, setiap korban kecelakaan berhak mendapatkan hak santunan yang diberikan melalui santunan PT. Jasa Raharja.

Korban kecelakaan berhak mendapatkan ganti rugi dari biaya pendaftaran perpanjangan STNK dan tiket penumpang angkutan umum. Hak korban atau keluarga korban untuk menerima santunan berbatas waktu, sampai dengan 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.

C. Kendala Yang Dialami PT. Jasa Raharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Santunan Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan

Pelaksanaan pemberian santunan terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan tidak terlepas dari kendala-kendala internal maupun hambatan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Angga yang merupakan staf klaim PT. Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta kendala yang dialami adalah kendala internal yang mana kendala yang muncul dalam organisasi PT. Jasa Raharja sendiri yang biasanya terkait dengan persoalan sosialisasi, koordinasi, atau masalah administrasi (prosedur dan persyaratan) seperti tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

D. Upaya Yang Dilakukan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Santunan Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan

Dalam wawancara dengan peneliti, Bapak Angga menyebutkan upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan baik yang dilakukan sepihak maupun melalui kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya dalam rangka meningkatkan peranannya adalah:

1. Meminimalisir Kecelakaan dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Transjakarta untuk terus meningkatkan peranannya dalam memberikan perlindungan dan santunan berupa asuransi bagi para penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan, baik bagi korban yang mengalami luka ringan, luka berat, cacat permanen, maupun korban yang meninggal dunia. Sebagai pelaksana undang-undang dalam bidang asuransi kecelakaan, PT. Jasa Raharja (Persero) tidak hanya bertugas menghimpun sumbangan wajib dari para penumpang atau para pemilik dan pengusaha angkutan umum, tetapi juga bertanggungjawab menyalurkannya kembali dalam bentuk santunan (asuransi) bagi anggota masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini tentunya pihak PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga ikut andil dalam meminimalisir kecelakaan yang melibatkan Transjakarta. Banyaknya kecelakaan Transjakarta yang sebabkan oleh supir Transjakarta yang berdalih kelelahan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi merekomendasikan PT. Transportasi Jakarta untuk menerapkan kebijakan untuk meminimalisir tingkat kelelahan para pengemudi yang bertugas.

2. Meningkatkan Sosialisasi Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja

Sejak awal berdirinya, PT. Jasa Raharja secara mandiri telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas serta penggunaan alat-alat bantu keselamatan (*safety tools*), baik melalui penyuluhan langsung, penayangan iklan layanan masyarakat, pemasangan rambu-rambu dan papan peringatan, pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan. Upaya lainnya adalah melakukan berkunjung di perguruan tinggi, sekolah-sekolah, webinar yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, serta mengadakan siaran melalui radio, televisi, dan media massa lainnya, dalam rangka mengkampanyekan pentingnya disiplin berkendara dan berlalu lintas demi terciptanya keamanan, kenyamanan, serta keselamatan para pengguna kendaraan.

3. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Dalam menjalankan perannya, PT. Jasa Raharja juga menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi lain, seperti Kepolisian, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil), dan sebagainya. Peran lain yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak rumah sakit melalui pemberian jaminan dan kepastian atas biaya yang ditimbulkan dalam penanganan atau perawatan korban kecelakaan lalu lintas (biaya pengobatan dan perawatan, atau pengurusan jenazah bagi korban yang meninggal). Selain itu PT. Jasa Raharja juga melakukan kemitraan dengan pihak kepolisian (Polri) dalam usaha memberikan perlindungan serta upaya meminimalisir kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan, melakukan pendataan korban, memproses dan melakukan penanganan dengan secepat mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah terjadinya kecelakaan, PT. Jasa Raharja akan menerima laporan dari kepolisian lalu PT. Jasa Raharja akan langsung mengunjungi rumah sakit tempat korban ditangani lebih lanjut. Proses selanjutnya PT. Jasa Raharja akan berkerja sama dengan pihak terkait lainnya untuk proses verifikasi data korban kecelekaan, dan apabila korban meninggal di tempat makan PT. Jasa Raharja akan langsung mengunjungi rumah ahli waris untuk pengurusan santunan meninggal dunia, PT. Jasa Raharja juga menjalin kerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk legalitas data ahli waris korban dan ketika semua proses tersebut terjalani dengan baik makan proses pemberian santunan akan segera di berikan baik secara transfer ataupun *overbooking*.

Transjakarta berbeda dengan angkutan umum lainnya seperti kereta api, bus, kapal, pesawat terbang yang mana Transjakarta tidak memiliki tiket fisik yang bisa menjadi bukti untuk pengkalim santunan/asuransi. Tidak dimiliki tiket fisik penumpang Transjakarta bukan berarti penumpang tersebut tidak dilindungi, Transjakarta merupakan angkutan untuk dalam kota yang mana walaupun mereka tidak memiliki tiket fisik, penumpang tetap dilindungi, tentunya jika terjadi kecelakaan penumpang Transjakarta tetap bisa mendapatkan santunan. Pasal 17 Angka 1 Huruf g dan h Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit yang mana disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT, maka Badan Usaha BRT dan atau Operator Armada wajib melakukan hal-hal sebagai berikut membantu pengurusan klaim asuransi korban kecelakaan dan memberikan santunan kepada keluarga korban.

2. Pelaksanaan pemberian santunan terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan tidak terlepas dari kendala-kendala internal maupun hambatan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang muncul dalam organisasi PT. Jasa Raharja sendiri yang biasanya terkait dengan persoalan sosialisasi, koordinasi, atau masalah administrasi (prosedur dan persyaratan) seperti tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, sedangkan kendala eksternal antara lain menyangkut kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan peran PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana pemberian santunan kecelakaan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Banyak yang belum mengetahui bahwa setiap terjadinya kecelakaan, korban berhak memperoleh santunan dari PT. Jasa Raharja, sehingga baik dari pihak Transjakarta akan membantu untuk mengurus santunan penumpangnya apabila terjadi kecelakaan.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Aldila Putra. Skripsi.: “Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017” (Pekanbaru:Universitas Pekanbaru,2019)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Annisa. Ika, Rahmi Syahriza. *Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 8, No. 1. 2022.
- Annual Report. *Transformasi Bisnis Di Masa Penuh Tantangan Business Transformation in Challenging Era*. Jasa Raharja. 2020.
- Arif Fakhrudin, Pengaruh Karakteristik Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang Low Cost Carrir Pada Maskapai Citilink Indonesia, *Optimal*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 201 Asdaliva, *Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2017.
- Aris Wahyu Berampu. Skripsi: “Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas” (Medan, USU, 2019)
- Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Jakarta, G-Media, 2011.
- Dr.Wetria Fauzi. SH. M.Hum, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang, Andalas University Press, 2019.
- Elly Tri Pujiastutie. *Pengaruh Geometrik Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Linas Di Jalan Tol (Studi Kasus Tol Semarang Dan Tol Cikampek)*. Tesis Teknik Sipil. 2006.
- “Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum”. <https://dephub.go.id/post/read/gerakan-nasional-kembali-ke-angkutan-umum>. Diakses Pada 17 Oktober 2022 Pukul 20.40.
- HM Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jakarta, PT. Citra Kencana, 2007.
- Handajani Mudjiastuti. *Pencegahan Kecelakaan dan Keselamatan Lalulintas di tinjau dari Sistem Transportasi*. Pidato Ilmiah. Semarang University Press. 2005
- Hartini, Rahayu, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Malang, Citra Mentari, 2012,
- “Jasa Raharja Lindungi Kita”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10485>. Diakses Pada 17 Oktober 2022 Pukul 22.49.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. “Tanggung Jawab”. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 16 November 2021, pukul 15.50 WIB

Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan

Vol.1, No.4 Desember 2022

e-ISSN: 2963-542X; p-ISSN: 2963-4997, Hal 15-29

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. "Penumpang". <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 Desember 2021, pukul 19.59 Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2011

"Lingkup Jaminan", <https://www.jasaraharja.co.id/>, Diakses pada 13 Februari 2022, pukul 20.55 WIB.

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2012.

Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

"Memahami Prinsip-Prinsip Asuransi". <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-asuransi>. Diakses Pada 18 Oktober 2022 Pukul 23.22 WIB.

Merdeka. 2021. *Polisi Ralat Jumlah Korban 2 Bus Transjakarta Tabrakan: 2 Meninggal, 31 Luka*. <https://www.merdeka.com/jakarta/polisi-ralat-jumlah-korban-2-bus-transjakarta-tabrakan-2-meninggal-31-luka.html>. Diakses 10 November 2021 Pukul 17.44 WIB.

M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, 2013.

Oka, A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, Bandung, Penerbit Angkasa, 2014.

"Profile", <https://www.jasaraharja.co.id/>, Diakses pada 14 Februari 2022 pukul 20.36.

Ririn Maliani. Skripsi: "Pengajuan Klaim Atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Yang Tidak Dijamin Oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember" (Jember, UNEJ, 2009)

Salim, Abbas, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2016.

"Sejarah Transjakarta." <http://transjakarta.co.id/> diakses tanggal 29 November 2021 pukul 20.02 wib

"Sejarah Busway" <http://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta>. diakses tanggal 29 November 2021 pukul 20.10 wib

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.

"Tentang Transjakarta" <https://Transjakarta.co.id/tentang-Transjakarta/sejarah/>. diakses 10 November 2021 Pukul 15.31 WIB.

"Transjakarta", <https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta#Penumpang>, Diakes pada 15 Februari 2022 pukul 21.30 WIB.

- The Laws Dictionary, 2021, "Responsibility", <https://thelawdictionary.org/>, Diakses pada 25 Desember 2021 pukul 19.27
- Transjakarta. *Tentang Transjakarta.* <https://Transjakarta.co.id/tentang-Transjakarta/sejarah/>. Diakses 10 November 2021 Pukul 15.31 WIB.
- Wawancara Yola Staff Humas PPID Transjakarta Pada Tanggal 22 Maret 2022.
- Wawancara Bapak Angga Staff Bidang Klaim PT. Jasa Raharja Pada Tanggal 10 Agustus 2022 Dikantor Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta
- Zaka Mubarak, Analisis Keselamatan Di Jalan Brigjend Sudiarto Semarang, Skripsi, Univeristas Semarang, 2017.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 Nomor 71014)

Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan

Vol.1, No.4 Desember 2022

e-ISSN: 2963-542X; p-ISSN: 2963-4997, Hal 15-29

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1011)